

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 09 TAHUN 2003**

TEN TANG

IZIN PETERNAKAN UNGGAS DAN PRODUKNYA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha peternakan unggas dan pengolahan produknya di wilayah Kota Banjarbaru untuk hal tersebut perlu dilakukan pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap usaha tersebut baik dari segi perizinan, kesehatan hewan dan lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada hump a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2000);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822)
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, . Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001; tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Usaha peternakan Ayam Ras;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan per-Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/PN.120/5/1990 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN.330/6/1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Oraganisasi dan Tata Kena Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2001 tentang Leges.
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU,

MEMUTUSKAN

Menetapkan = **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG USAHA PETERNAKAN UNGGAS DAN PRODUKNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas Teknis adalah Dinas Teknis yang berwenang menangani Peternakan di Kota Banjarbaru;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang berwenang menangani Peternakan di Kota Banjarbaru;
- g. Usaha Peternakan Unggas adalah kegiatan-kegiatan pemeliharaan, penampungan, pemotongan dan pengolahan unggas beserta hasil ikutannya;
- h. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain ayam, itik, burung dara, Kalkun, Angsa, burung puyuh, dan belibis;
- i. Produk Unggas adalah daging dan telur unggas;
- j. Daging Unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih dan lazim dimakan manusia termasuk kulitnya;
- k. Telur Unggas adalah produk ternak berupa telur dan lazim dimakan manusia;
- l. Usaha Pemeliharaan Unggas adalah suatu kegiatan pemeliharaan ternak unggas untuk tujuan menghasilkan daging dan telurnya;
- m. Tempat Pemeliharaan Unggas adalah suatu lokasi yang diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tempat kegiatan pemeliharaan unggas;
- n. Tempat Penampungan Unggas adalah suatu lokasi yang diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tempat kegiatan penampungan unggas dan produknya.;
- o. Rumah Potong Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan sarat tertentu bagi konsumsi masyarakat umum;
- p. Tempat Pemotongan Unggas adalah suatu tempat atau bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat
- q. Tempat pengolahan daging unggas adalah Bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pengolahan daging unggas;
- r. Tempat Penjualan Daging Unggas adalah Bangunan atau bagian bangunan atau peralatan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat menjual daging unggas ;
- s. **Usaha Pemotongan Unggas adalah Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan unggas dirumah potong unggas atau tempat pemotongan** unggas milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa pemotongan unggas;
- t **Retribusi adalah suatu pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha ternak unggas dan produknya.**
- u. **Izin adalah izin atau Rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah bagi** yang melakukan setiap kegiatan usaha peternakan unggas ;
- v. Pengolahan Daging Unggas adalah Kegiatan merubah daging menjadi bahan baku industri dan atau bahan **masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas tulang, daging potongan (cutting) dan daging kemasan (packing) ;**
- w. Usaha Penampungan Unggas adalah Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha yang melaksanakan penampungan unggas ditempat penampungan unggas;
- x. Petugas Pemeriksa adalah Dokter hewan yang bertugas pada Dinas Peternakan untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan unggas dan produk unggas atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan tersebut.
- y. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan yang berlaku;
- z. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat **SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah** retribusi terutang;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- bb. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didapat dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;

- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- dd. Perhitungan Retribusi adalah perincian besamya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besamya retribusi daerah terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besamya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- ff. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.**

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Adalah Pemberian Pelayanan perizinan dalam penyelenggaraan usaha Peternakan Unggas dan Produknya.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang perorangan atau Badan hukum dan badan usaha lainnya yang menyelenggarakan usaha Peternakan Unggas dan Produknya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Penyelenggaraan Peternakan Unggas termasuk pada retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Kegiatan usaha peternakan unggas dan produknya wajib memiliki izin dan Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan :
 - a. Usaha pemeliharaan dan peternakan unggas ;
 - b. Distributor Produk unggas ;
 - c. Tempat penampungan unggas ;
 - d. Tempat pemotongan unggas .
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendaftar kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dapat diberikan kepada badan hukum atau perorangan Warga Negara Indonesia dan untuk penanaman Modal Asing tetap berlaku peraturan Daerah ini dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB V
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan ;
 - a. Fotokopy Akte pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - b. foto kopy Kartu Tanda Pengenal;
 - c. Izin tempat usaha;
 - d. HO dan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan berlaku untuk usaha besar;
 - e. Denah lokasi.

Pasal 7

- (1) Kegiatan peternakan unggas dan produknya yang wajib memiliki izin usaha adalah :
 - a. Usaha pembibitan unggas
 - a.1. Usaha kecil antara 500 s/d 5.000 ekor;
 - a.2. Usaha menengah 5.000 s/d 10.000 ekor;
 - a.3. Usaha Besar 10.000 keatas.
 - b. Pemeliharaan unggas ras/ buras pedaging ;
 - b.1. Usaha Rumahtangga antara 100 s/d 500 ekor;
 - b.2. Usaha Kecil antara 500 s/d 2.500 ekor;
 - b.3. Usaha Menengah 2.500 s/d 5.000 ekor;
 - b.4. Usaha Besar 5.000 keatas.
 - c. Pemeliharaan unggas ras/bukan ras petelur ;
 - c.1. Usaha Rumahtangga antara 100 s/d 500 ekor ;
 - c.2. Usaha Kecil antara 500 s/d 2.500 ekor;
 - c.3. Usaha Menengah 2.500 s/d 5.000 ekor;
 - c.4. Usaha Besar 5.000 keatas
 - d. Distributor Bibit Unggas ;
 - d.1. Usaha Kecil antara 500 s/d 5.000 ekor;
 - d.2. Usaha Menengah 5.000 s/d 10.000 ekor;
 - d.3. Usaha Besar 10.000 keatas.
 - e. Usaha Pemasaran Unggas ;
 - e.1. Usaha Kecil antara 500 s/d 1.000 ekor;
 - e.2. Usaha Menengah 1.000 s/d 10.000 ekor;
 - e.3. Usaha Besar 10.000 keatas.
 - f. Tempat pemotongan unggas ;
 - f.1. Usaha Kecil antara 500 s/d 1.000 ekor;
 - f.2. Usaha Menengah 1.000 s/d 10.000 ekor;
 - f.3. Usaha Besar 10.000 keatas.
- (2) Usaha rumah tangga terhadap pemeliharaan unggas/ buras bukan pedaging dan pemeliharaan unggas/ bukan ras petelur wajib didaftarkan kepada Dinas.
- (3) Usaha rumahtangga dimaksud ayat (2) pasal ini yang melebihi dah jumlah yang ditetapkan pada huruf a dan b ayat (1) pasal ini dikenakan ketentuan usaha sesuai yang ditetapkan ayat (1) huruf a dan b pasal ini.
- (4) Pemotongan Unggas unggas dimaksud ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan diruang tertutup atau rumah potong unggas.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang telah memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini berhak untuk mendapatkan izin dalam melaksanakan usahanya serta memperoleh perlindungan hukum pembinaan dan pelayanan lainnya dalam usaha Peternakan unggas dan produknya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin dalam usaha peternakan unggas dan produknya wajib memenuhi ketentuan;
 - a. mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
 - b. menjaga kebersihan kandang unggas dan atau tempat kegiatan usahanya;
 - c. menghindari pencemaran udara atau bau kandang dan atau tempat pemotongan unggas yang mengakibatkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat ;
 - d. memelihara unggas agar tidak meresahkan warga dan masyarakat baik akibat dari kotoran dan atau mengganggu tanaman pertanian warga masyarakat;
 - e. mengendalikan limbah kotoran dan atau limbah dari pemotongan unggas sesuai ketentuan berlaku;
 - f. memusnahkan dengan membakar atau mengubur unggas yang mati bangkai atau yang terserang penyakit;
 - g. melaksanakan pemeliharaan, pemotongan dan penampungan serta pengolahan produk unggas sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah;
 - h. membina hubungan kemasyarakatan dengan warga lingkungan usahanya;
 - i. tanggap terhadap keluhan warga masyarakat atas akibat usahanya;

BAB VII
PEMASUKAN, PENAMPUNGAN DAN
PENGELUARAN UNGGAS

Pasal 9

- (1) Unggas yang masuk ke Daerah, harus ditampung di Tempat Penampungan Unggas yang telah memiliki ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat penampungan unggas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Unggas yang ditampung di tempat penampungan unggas harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemerintah yang berwenang;
- (2) Setiap unggas yang dicurigai mengandung dan menderita penyakit menular yang berbahaya baik bagi manusia maupun bagi hewan lainnya atau mati bangkai, dilarang diedarkan atau diperdagangkan.

Pasal 11

Setiap unggas yang terkena penyakit menular hams dilakukan pemusnahan di bawah pengawasan petugas pemeriksa yang berwenang setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 12

Tata cara pengangkutan unggas hams memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pengeluaran unggas harus disertai surat keterangan kesehatan hewan dari tenaga kesehatan hewan serta surat keterangan pengeluaran unggas dari pemegang izin.

BAB VIII

PEMOTONGAN UNGGAS DAN PENGOLAHANNYA

Pasal 14

Setiap kegiatan usaha pemotongan unggas, harus dilakukan di tempat pemotongan unggas yang memiliki izin dari Kepala Daerah

Pasal 15

- (1) Pemotongan unggas harus dilakukan menurut syari'at agama Islam.
- (2) Tata cara pemotongan unggas pada Tempat Pemotongan Unggas harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) **Sarana dan peralatan pemotongan unggas dan pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan Ketentuan yang berlaku.**
- (2) Kepala Daerah menetapkan klasifikasi tempat pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas berdasarkan sarana, kelengkapan fasilitas dan penanganan unggas.

Pasal 17

Dilarang mendirikan tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas dilokasi selain yang diijinkan Kepala Daerah.

Pasal 18

Daging unggas yang akan diolah hams sehat dan berasal dari tempat pemotongan unggas yang memenuhi persyaratan.

Pasal 19

Setiap hasil pengolahan daging unggas hams diberi nama jenis dagingnya sehingga dapat dibedakan dengan jenis daging lainnya.

Pasal 20

Bahan pengawet dan bahan lainnya yang dipergunakan untuk pengolahan daging unggas hams memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

KUALITAS PRODUK UNGGAS

Pasal 21

- (1) **Unggas yang dipotong dan daging unggas hasil pemotongan diawasi dan diperiksa oleh petugas pemeriksa yang berwenang.**
- (2) **Petugas pemeriksaan yang berwenang berhak untuk menolak daging unggas yang tidak layak dikonsumsi masyarakat.**

- (3) Daging unggas yang ditolak karena tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat harus diafkir atau dimusnahkan.

Pasal 22

- (1) Setiap daging unggas yang masuk ke Daerah atau yang akan dikeluarkan dari Daerah harus diperiksa ulang kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (2) Daging unggas yang beredar dipasaran diawasi oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan tanda hasil pemeriksaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 22 Peraturan Daerah ini petugas pemeriksa mempunyai wewenang untuk memasuki rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas, tempat pengolahan daging unggas dan tempat penjualan daging unggas.

BAB X

PENGANGKUTAN DAN, PENJUALAN

DAGING UNGGAS

Pasal 24

Pengangkutan daging unggas harus menggunakan alat angkutan khusus yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Penyimpanan daging unggas harus memiliki persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Setup daging unggas yang dipetjual belikan harus sehat dan berasal dari rumah potong unggas.

Pasal 27

Dilarang menjual belikan daging unggas ditempat selain yang diijinkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

CARMENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 28

Cara mengukur penggunaan jasa adalah Pelayanan yang diberikan dalam perizinan, pengawasan, pembinaan, pemedksaan terhadap peternakan unggas dan prodinya;

- a. Pemberian izin pemeliharaan unggas, tempat pemeliharaan unggas, tempat penampungan unggas, usaha pemotongan unggas; rumah potong unggas, tempat potong unggas, terlibat pengolahan unggas, distributor produk unggas, penjualan daging unggas dan pengolahan daging unggas.
- b. Pemeriksaan daging unggas yang masuk dan keluar Daerah.
- c. Pemeriksaan kesehatan unggas yang masuk dan keluar Daerah.
- d. Pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas di Rumah Potong Unggas dan

- e. Pemeriksaan kelayakan teknis peternakan dan produknya.
- f. Pemeriksaan laboratorium.

BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan pada pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sewaktu-waktu bisa ditinjau kembali melalui Surat Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Struktur besarnya tarif dengan jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Usaha Pembibitan Unggas
 - a.1. Usaha kecil antara 500 s/d 5.000 ekor Rp 50.000,-
 - a.2. Usaha menengah 5.000 s/d 10.000 ekor Rp 100.000,-
 - a.3. Usaha Besar 10.000 keatas Rp 250.000,-
 - b. Pemeliharaan unggas ras/ buras pedaging ;
 - 1A. Usaha Rumah tangga antara 100 s/d 500 ekor Rp 10.000,-
 - b.2. Usaha Kecil antara 500 s/d 2.500 ekor ekor Rp 50.000,-
 - b.3. Usaha Menengah 2.500 s/d 5.000 ekor Rp 100.000,-
 - b.4. Usaha Besar 5.000 keatas Rp 250.000,-
 - c. Pemeliharaan unggas ras/bukan ras petelur ;
 - c.1. Usaha Rumahtangga antara 100 s/d 500 ekor Rp 10.000,-
 - c.2. Usaha Kecil antara 500 s/d 2.500 ekor Rp 50.000,-
 - c.3. Usaha Menengah 2.500 s/d 5.000 ekor Rp 100.000,-
 - c.4. Usaha Besar 5.000 keatas Rp 250.000,-
 - d. Distributor Bibit Unggas ;
 - d.1. Usaha Kecil antara 500 s/d 5.000 ekor Rp 50.000,-
 - d.2. Usaha Menengah 5.000 s/d 10.000 ekor Rp 100.000,-
 - d.3. Usaha Besar 10.000 keatas Rp 250.000,-
 - e. Usaha Pemasaran Unggas ;
 - e.1. Usaha Kecil antara 500 s/c11.000 ekor Rp 50.000,-
 - e.2. Usaha Menengah 1.000 s/d 10.000 ekor Rp 100.000,-
 - e.3. Usaha Besar 10.000 keatas Rp 250.000,-
 - f. Tempat pemotongan unggas ;
 - f.1. Usaha Kecil antara 500 s/d 1.000 ekor Rp 50.000,-
 - f.2. Usaha Menengah 1.000 s/d 10.000 ekor Rp 75.000,-
 - f.3. Usaha Besar 10.000 keatas Rp 150.000,-
 - g. Pemantauan/pemeriksaan kesehatan unggas dan produk unggas ;
 - g.1. Pemantauan/pemeriksaan bibit unggas yang masuk dan keluar daerah di tempat penampungan Sementara dikenakan pungutan retribusi
 - masuk Rp 10,-/ekor
 - keluar Rp 5,-/ekor
 - g.2. Pemeriksaan kesehatan produk unggas yang masuk dan keluar daerah
 - masuk Rp 25,-/ekor
 - keluar Rp 20,-/ekor

- (3) perpanjangan izin Usaha diwajibkan membayar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari retribusi yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah kota banjarbaru.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 31

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 33

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPRD;
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) **Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

BAB XVI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) **Berdasarkan SPRD sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;**
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 37

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah,

BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 38

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui **BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

BAB XXI
KEBERATAN
Pasal 39

- (1) **Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;**
- (2) Keberatan diajukan **secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.**
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama **2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.**
- (5) **Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.**
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Swat Keberatan diterima harus membuat keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan maka SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen).

Pasal 42

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi,
 - b. masa retribusi,
 - c. besarnya kelebihan pembayaran,
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti scat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas persetujuan DPRD.

- e_t
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
 - (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
 - (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dan Wajib Retribusi.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XXV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan secara teknis peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Dinas dan atau Intansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah **pelanggarannya**.

BAB XXVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak **pidana**;
 - b. **melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan**;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal did tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. **mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;**
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik Polisi Negara **Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;**
 - i. **mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.**
- (3) **Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.**

BAB XXVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku **sebelumnya sampai dengan habis masa berlakunya selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan** agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 50

- (1) **Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.**
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam **Lembaran Daerah kota Banjarbaru.**

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal **20 Februari 2003**

WALIKOTA BANJARBARU



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : **20 Feb 2003**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. M. RUZ Aidin Moor
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2003 SERI 0 NOMOR SERI 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

PETERNAKAN UNGGAS DAN PRODUKNYA

I. PENJELASAN UMUM

Izin Peternakan Unggas Dan Produknya Termasuk Jenis Perizinan Tertentu, Yang menjadi obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Banjarbaru dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertarikan lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya di sini meliputi biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Sebagai landasan hukum penguatannya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka Usaha Peternakan Unggas Dan Produknya perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 50 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR ~~4~~ TAHUN 2003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 09 TAHUN 2003**

TEN TANG

PETERNAKAN UNGGAS DAN PRODUKNYA

I. PENJELASAN UMUM

Izin Peternakan Unggas Dan Produknya Termasuk Jenis Perizinan Tertentu, Yang menjadi obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Banjarbaru dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya di sini meliputi biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Sebagai landasan hukum pengutannya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka Usaha Peternakan Unggas Dan Produknya perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 50 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4